

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kondisi perekonomian yang tidak selamanya stabil seperti saat krisis keuangan atau pandemi, dapat mengganggu kelangsungan hidup suatu entitas atau perusahaan. Opini *going concern* menjadi perhatian penting dalam dunia bisnis karena memberi tanda suatu kondisi entitas atau perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Akibat suatu entitas menerima opini *going concern* dapat mengganggu kredibilitas dan kepercayaan para pemegang saham, investor, kreditur, dan pelanggan perusahaan.

Pada dasarnya, dalam suatu entitas yang menjalankan kegiatan bisnis, tidak selamanya operasi bisnis dikelola secara langsung oleh pemilik entitas atau investor. Pada umumnya untuk melakukan pengelolaan tersebut diserahkan kepada pihak lain yaitu manajemen. Manajemen dipercaya untuk menjalankan kegiatan bisnis organisasi untuk kepentingan pemilik entitas. Teori yang populer dalam menekankan hubungan antara investor dengan manajemen adalah *Agency Theory*. Menurut Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa *Agency Theory* merupakan hubungan kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Investor dalam hal ini sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Masalah yang seringkali terjadi pada hubungan prinsipal dan agen ini yaitu adanya perbedaan kepentingan antara keduanya. Prinsipal cenderung menginginkan peningkatan hasil keuangan perusahaan, sedangkan agen cenderung menginginkan kepuasan pribadi berupa kompensasi keuangan.

Adanya perbedaan kepentingan ini membuat masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri (Masfiah, 2021). Agen akan lebih banyak memperoleh informasi karena agen yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional perusahaan, maka agen harus memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada prinsipal. Namun terkadang informasi yang diberikan agen tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan agen, cara yang dilakukan oleh prinsipal yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau auditor untuk melakukan proses audit yang profesional dan independen (Imani et al., 2017). Proses audit yang dilakukan auditor sebagai pihak yang independen dapat mengurangi adanya asimetri informasi antara agen dengan prinsipal, auditor dapat memverifikasi validitas laporan keuangan dengan memberikan opini audit (Setyowati, 2014). Dengan begitu informasi yang diterima dari agen kepada prinsipal dapat dipercaya, karena telah diverifikasi kebenarannya oleh pihak yang independen.

Peran pihak ketiga yang independen sangat penting untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait kondisi suatu perusahaan, agar pihak pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang tepat. American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA) mengharuskan auditor untuk mengemukakan secara eksplisit tentang kemampuan perusahaan klien dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan. Meskipun auditor tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup suatu perusahaan, namun dalam melakukan audit kelangsungan hidup perlu menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini. Dengan adanya keraguan perusahaan dalam melanjutkan kelangsungan usahanya, maka auditor dapat memberikan opini audit *going concern*. Opini ini merupakan kabar buruk bagi pengguna laporan keuangan. Masalah yang sering timbul adalah bahwa tidak mudah untuk memprediksi

kelangsungan hidup sebuah perusahaan, sehingga banyak auditor yang mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini audit *going concern* (Kusumawardhani, 2018). Opini *going concern* merupakan pendapat mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan yang menandakan suatu entitas dianggap dapat mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang atau tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Kristiani & Lusmeida, 2018). Opini audit *going concern* akan diberikan ketika auditor ragu pada kemampuan dari manajemen untuk mempertahankan kegiatan usahanya berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan (Suryo et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menjaga kinerja perusahaannya agar terhindar dari opini *going concern*.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011), menyatakan keraguan yang timbul pada auditor tentang kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya mengharuskan auditor menambahkan paragraf tambahan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi opini audit secara keseluruhan. Dalam SA 507 Paragraf 19 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011) tertulis bahwa opini audit *going concern* dicantumkan oleh auditor pada paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor. Tujuannya untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Pada tahun 2022, terdapat beberapa perusahaan besar yang tersandung gugatan mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan yang diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni PT Sentul City Tbk (BKSL), PT Hanson International

Tbk (MYRX), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), dan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Permohonan PKPU dan pailit mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 726 permohonan. Kemudian mulai turun pada tahun 2022 menjadi 625, hingga 14 Oktober 2023 menjadi 563 permohonan. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negara Jakarta Pusat, pada perdata kusus hingga 18 Oktober 2023, terdapat 3.431 perkara Kepailitan dan PKPU (Setiawati, 2023). Hal ini menandakan masih banyak perusahaan dan para pelaku bisnis yang mengalami kesulitan bisnis hingga terancam mengalami kebangkrutan.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (2020) pada pelaku usaha mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan usaha mencatat: (1) 82,85% perusahaan mengalami penurunan pendapatan; (2) 14,60% perusahaan memiliki pendapatan relatif tetap; dan (3) 2,55% mengalami peningkatan pendapatan. Berdasarkan sektor perusahaan yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai/Persen
1.	Akomodasi dan Makan/Minum	92,47
2.	Jasa Lainnya	90,90
3.	Transportasi dan Pergudangan	90,34
4.	Konstruksi	87,94
5.	Industri Pengolahan	85,98
6.	Perdagangan	84,60

Tabel 1.1 Persentase Perusahaan Yang Mengalami Penurunan Pendapatan

Sumber: <https://www.bps.go.id/>

Sektor akomodasi dan makan/minum merupakan sektor yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 92,47 persen. Jasa lainnya menjadi sektor yang mengalami penurunan pendapatan terbanyak kedua yaitu sebesar 90,90 persen. Diikuti oleh terbanyak ketiga sektor yaitu transportasi dan pergudangan sebesar 90,34 persen. Dan disusul oleh sektor konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan. Penelitian ini berpusat pada perusahaan yang terdampak akibat pandemi COVID-19 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti menggunakan perusahaan sektor transportasi dan logistik sebagai sampel penelitian. Hal ini disebabkan karena sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki persentase paling banyak yang mengalami penurunan pendapatan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS sebelumnya.

Salah satu contoh perusahaan besar yang terdampak akibat pandemi COVID-19 adalah PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan nasional Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan. Pada tanggal 25 Februari 2022, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, meningkatnya biaya operasional, dan persaingan industri yang ketat. Dalam laporan keuangan tahun 2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memperoleh opini *going concern* dengan paragraf penjelas. Paragraf penjelas tersebut menyebutkan bahwa terdapat ketidakpastian signifikan terkait kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Di tengah situasi dan isu yang dibahas sebelumnya menunjukkan betapa pentingnya opini *going concern* bagi perusahaan, investor, auditor,

dan pemangku kepentingan lainnya dalam membantu mengidentifikasi potensi kebangkrutan perusahaan agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu entitas menerima opini *going concern*, diantaranya adalah kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang dapat berpengaruh dalam penerimaan opini *going concern* yaitu kondisi keuangan. Perusahaan akan dinilai memiliki kinerja yang baik apabila memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kondisi keuangan menggambarkan keadaan sesungguhnya pada perusahaan, apabila dalam kondisi yang baik maka dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, atau dalam kondisi tidak baik maka terancam kelangsungan usaha perusahaan itu sendiri (Yanuariska & Ardiati, 2018). Kondisi keuangan yang kurang baik, seperti tingginya tingkat hutang, menurunnya pendapatan, atau kerugian yang terus berlanjut, dapat menjadi indikasi terjadinya isu keberlanjutan usaha atau *going concern*. Masalah kelangsungan hidup perusahaan banyak ditemukan pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang buruk. Kondisi Keuangan yang baik (sehat) atau buruk (sakit) pada perusahaan dapat diindikasikan melalui rasio keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dengan laporan keuangan yang disajikan wajar, berpotensi untuk terhindar dari opini *going concern* lebih besar dibanding dengan yang memiliki profitabilitas rendah (Rosini, 2017). Oleh karena itu, semakin buruk kondisi keuangan sebuah perusahaan akan berpotensi menerima opini audit *going concern*, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia (2018), Syarif et al. (2021), dan Masfiah (2021) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*. Hal tersebut dikarenakan auditor memeriksa kondisi keuangan perusahaan

dan memprediksi bahwa perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Terkait hal tersebut maka auditor dapat mengeluarkan opini *going concern* atau opini *non going concern* sebagai pedoman untuk menggambarkan kelangsungan hidup perusahaan. Tingkat kesehatan perusahaan tercermin pada kondisi keuangannya. Apabila perusahaan sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik maka besar kemungkinan perusahaan mendapatkan opini *going concern*. Sebaliknya apabila perusahaan sedang dalam kondisi yang baik, maka perusahaan tidak akan menerima opini *going concern*. Pendapat berbeda disampaikan oleh Effendi (2019), Akbar & Ridwan (2019), dan Megantara (2021) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan *opini going concern*. Hal ini dikarenakan, auditor tidak bisa menjadikan kondisi keuangan perusahaan sebagai satu pertimbangan untuk mengeluarkan opini *going concern* karena perusahaan tentu memiliki cara dalam menyelesaikan masalah dalam kesulitan keuangannya dan auditor tidak dapat memprediksi kejadian yang berubah-ubah dalam memberikan opini audit *going concern* maupun *non going concern*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penerimaan opini *going concern* yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang mengalami perkembangan baik dari sisi aset maupun dari sisi pertumbuhan penjualan (Endiana & Suryandari, 2021). Menurut Masfiah (2021), menyatakan bahwa sebuah perusahaan dengan pertumbuhan penjualan positif memiliki kecenderungan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, sebaliknya perusahaan dengan pertumbuhan penjualan negatif memiliki kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan, menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan dengan baik. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk

mempertahankan posisi ekonominya dan kelangsungan usahanya. Namun perusahaan yang pertumbuhannya negatif menandakan perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan. Manajemen perlu untuk mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan penjualan perusahaan agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. (Kurnia, 2018). Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan negatif akan lebih berpotensi menerima opini audit *going concern*, karena penurunan penjualan tersebut menandakan daya saing perusahaan yang semakin menurun, apabila penurunannya terjadi secara terus menerus dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan usaha perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akbar & Ridwan (2019), Endiana & Suryandari (2021), dan Al'adawiah et al. (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*. Menurut Akbar & Ridwan (2019), hal tersebut dikarenakan peningkatan volume penjualan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dapat mempertahankan kondisi perekonomian perusahaan. Kondisi tersebut memberi kesempatan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga terhindar dari penerimaan opini audit *going concern*. Pertumbuhan penjualan menandakan perusahaan berada di kondisi yang baik dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan (Endiana & Suryandari, 2021). Peningkatan penjualan dan tetap menjaga efisiensi perusahaan, maka laba yang diperoleh semakin meningkat sehingga potensi perusahaan menerima opini audit *going concern* semakin kecil. Pendapat berbeda disampaikan Kurnia (2018), Masfiah (2021), dan Halim (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan *opini going concern*. Menurut Kurnia (2018), hal ini dikarenakan rasio pertumbuhan penjualan yang positif tidak dapat menjamin

perusahaan untuk tidak menerima opini audit *going concern*. Kejadian ini dapat terjadi apabila informasi yang diperoleh auditor dalam memberikan opini audit *going concern* kurang memadai jika hanya mengacu pada penjualan saja (Masfiah, 2021). Sehingga besarnya penjualan sebagai proksi pertumbuhan perusahaan tidak dapat mencerminkan baik buruknya pertumbuhan perusahaan.

Faktor ketiga yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengkategorikan besar atau kecilnya suatu perusahaan (Akbar & Ridwan, 2019). Ukuran perusahaan diartikan sebagai ukuran besar kecilnya aset yang ada pada perusahaan sehingga pada umumnya perusahaan besar memiliki total aktiva yang besar (Megantara, 2021). Perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki kemampuan yang memadai dalam persaingan bisnis karena cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik (Halim, 2021). Kemudian perusahaan yang berukuran besar lebih banyak menawarkan *fee* audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Hal ini berkaitan tentang kemungkinan kehilangan *fee* audit yang signifikan oleh auditor, sehingga kemungkinan auditor akan ragu untuk memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan besar (Kurnia, 2018). Ukuran perusahaan yang besar akan lebih berpeluang untuk mendapatkan pendanaan karena laporan keuangan tahunan dari perusahaan besar cenderung disoroti para pemberi dana, sehingga perusahaan besar akan lebih mudah memenangkan persaingan (Akbar & Ridwan, 2019). Perusahaan yang besar cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat dibandingkan perusahaan kecil, namun sebesar apapun perusahaan tetap tidak terlepas dari potensi kebangkrutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akbar & Ridwan (2019), Endiana & Suryandari (2021), dan Al'adawiah et al. (2020)

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*. Hal tersebut dikarenakan auditor dalam menentukan opini audit *going concern* mengkaitkan besar kecilnya perusahaan dengan tingkat profitabilitas suatu perusahaan (Endiana & Suryandari, 2021). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga peluang mendapatkan laba semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat potensi perusahaan menerima opini audit *going concern* semakin kecil. Pendapat berbeda disampaikan Effendi (2019), Kusumawardhani (2018), dan Megantara (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan *opini going concern*. Hal ini disebabkan karena kelangsungan hidup usaha biasanya dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar tetap bertahan hidup. Sehingga, meskipun suatu perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan kecil akan tetap dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang panjang dengan syarat perusahaan tersebut memiliki manajemen dan kinerja yang bagus, sehingga potensi perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* semakin kecil.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti masih mendapati beberapa *gap* penelitian yaitu inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dalam menguji kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan pada penerimaan opini audit *going concern*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kondisi Keuangan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, peneliti masih menemukan adanya *gap* penelitian berupa inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terkait dengan kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kondisi keuangan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*?
2. Apakah pertumbuhan perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan opini *going concern*?
3. Apakah ukuran perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh negative terhadap penerimaan opini *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kondisi keuangan terhadap penerimaan opini *going concern*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini *going concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a) Menambah referensi dan menjadi acuan penelitian selanjutnya apabila ingin merumuskan masalah penelitian dengan topik yang sama, yaitu terkait penerimaan opini *going concern*.
 - b) Menunjukkan bukti atas *gap* penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai hubungan kondisi keuangan terhadap penerimaan opini *going concern*.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan pihak internal maupun eksternal, serta dapat menurunkan kepercayaan public terhadap perusahaan.

b) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan yang menerima opini *going concern* maupun tidak.

c) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor dalam pemberian opini *going concern* kepada suatu perusahaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.